



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2025/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXX, lahir di Kudus, 20 Desember 1964, umur 60 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat Tinggal di Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal yang sama, dengan Register perkara Nomor 97/Pdt.P/2025/PA.JS. telah mengemukakan hal-hal setelah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Almh. XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 19 Desember 2024;
2. Bahwa anak Pemohon Alm. XXXXXXXXXX telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - ANAK 1, perempuan, lahir di Jakarta, 03 Agustus 2014, usia 10 tahun, pendidikan SD kelas 4;
 - ANAK 2, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Januari 2019, usia 6 tahun, pendidikan belum sekolah;dan anak tersebut lahir sebelum adanya perkawinan yang sah;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No.97/Pdt.P/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, 2 (dua) orang anak Alm. XXXXXXXXXX merupakan anak yang masih di bawah umur;
4. Bahwa perwalian anak Alm. XXXXXXXXXX sebagaimana disebutkan di atas dipindahkan kepada Pemohon sebagai wali bagi anak tersebut guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum dan guna mewakili kepentingan dan hak anak-anak baik di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak-anak yang lain;
5. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini diperlukan guna kepentingan pengurusan segala, Penetapan Ahli Waris, Administrasi Pencairan dan Penutupan Dana Perbankan beserta Asuransi, Administrasi Tanah dan Bangunan, beserta Administarasi hak-hak lainnya guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum mewakili kepentingan dan hak anak-anak di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak lainnya;
6. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Pemohon mohon agar ditransfer ke Bank BCA Nomor Rekening XXXXXXXXXX atas nama Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan segera menetapkan Majelis Hakim, hari sidang, dan memeriksa perkara serta selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Pemohon (Pemohon) adalah sebagai wali dari 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - ANAK 1, perempuan, lahir di Jakarta, 03 Agustus 2014, usia 10 tahun, pendidikan SD kelas 4;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No.97/Pdt.P/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 2, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Januari 2019, usia 6 tahun, pendidikan belum sekolah;
- 3. Menetapkan Pemohon Pemohon bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak Pemohon tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 4 Februari 2025, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 4 Juni 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sabrina Zahra Achmad Algamdy Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 19 Desember 2024,

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No.97/Pdt.P/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.5);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak yang dibawah perwalian, karena saksi Adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Nenek kandung dari anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 (anak yang akan berada di bawah perwalian);
 - Bahwa Ibu kandung dari ANAK 1 dan ANAK 2 sudah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2024 di Jakarta;
 - Bahwa Ibu kandung dari ANAK 1 dan ANAK 2 tidak pernah memberitahu Pemohon dan keluarga tentang siapa dan dimana Ayah kandung dari kedua anak tersebut;
 - Bahwa saat ini anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 tinggal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan anak-anak yang dimohonkan perwalian beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan guna kepentingan pengurusan Penetapan Ahli Waris, Administrasi Pencairan dan Penutupan Dana Perbankan beserta Asuransi, Administrasi Tanah dan Bangunan, beserta Administarsi hak-hak lainnya guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum mewakili kepentingan dan hak anak-anak di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak lainnya;
 - Bahwa saksi selaku saudara dari anak-anak tersebut tersebut tidak keberatan anak tersebut diasuh dan berada dibawah perwalian Pemohon;
2. SAKSI 2 umur 57 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan No.97/Pdt.P/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak yang dibawah perwalian, karena saksi Bibi Ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Nenek kandung dari anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 (anak yang akan berada di bawah perwalian);
 - Bahwa Ibu kandung dari ANAK 1 dan ANAK 2 sudah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2024 di Jakarta;
 - Bahwa Ibu kandung dari ANAK 1 dan ANAK 2 tidak pernah memberitahu Pemohon dan keluarga tentang siapa dan dimana Ayah kandung dari kedua anak tersebut;
 - Bahwa saat ini anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 tinggal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan anak-anak yang dimohonkan perwalian beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan guna kepentingan pengurusan Penetapan Ahli Waris, Administrasi Pencairan dan Penutupan Dana Perbankan beserta Asuransi, Administrasi Tanah dan Bangunan, beserta Administarsi hak-hak lainnya guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum mewakili kepentingan dan hak anak-anak di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak lainnya;
 - Bahwa saksi selaku saudara dari anak-anak tersebut tersebut tidak keberatan anak tersebut diasuh dan berada dibawah perwalian Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya, telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon penetapan Majelis.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No.97/Pdt.P/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang merupakan cucu kandung Pemohon, karena ibu dari anak-anak tersebut yaitu XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2024, Penetapan ini diperlukan untuk dijadikan sebagai dasar kepentingan pengurusan Permohonan Penetapan Ahli Waris, Administrasi Pencairan dan Penutupan Dana Perbankan beserta Asuransi, Administrasi Tanah dan Bangunan, beserta Administrasi hak-hak lainnya guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum mewakili kepentingan dan hak anak-anak di luar maupun di dalam pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5, dan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, bukti P.3 dan P.4 adalah fotokopi Akta Kelahiran kedua anak yang akan berada di bawah perwalian, bukti P.5 adalah fotokopi Akta Kematian ibu kandung anak-anak tersebut. Semua alat bukti tersebut sudah bermaterai cukup dan cap pos, dan fotokopi sudah cocok dengan aslinya, kesemua alat bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan atau dibuat di hadapan Pejabat berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon adalah warga Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, bukti P.3 dan P.4 pada pokoknya menjelaskan tentang tanggal kelahiran anak-anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2, bukti P.5 pada

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No.97/Pdt.P/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menjelaskan bahwa ibu kandung anak-anak tersebut yaitu XXXXXXXXXX telah meninggal dunia, oleh karenanya bukti tertulis P.1 s/d P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah atas apa yang diketahuinya dari pendengaran, penglihatan dan yang dialaminya dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon baik surat maupun saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah nenek kandung dari anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa ibu kandung dari kedua anak tersebut yang bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2024 di Jakarta;
- Bahwa ayah kandung dari kedua anak tersebut tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon dalam keadaan baik dan semua kebutuhannya terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terlihat bahwa kedua anak yang bernama ANAK 1 (usia 10 tahun) dan ANAK 2 (usia 6 tahun) yang dimohonkan perwaliannya oleh Pemohon, belum mampu mengurus dirinya sendiri, sementara ibu kandungnya telah meninggal dunia dan ayah kandungnya tidak diketahui keberadaannya. Kedua anak tersebut tinggal dengan Pemohon selaku nenek kandungnya dan selama ini berada dalam keadaan baik, dan selama itu tidak ada keberatan atau gugatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali jo. pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua,

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No.97/Pdt.P/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah kekuasaan wali, dan menurut pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik sesuai pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai nenek kandung dari kedua anak tersebut telah mengasuh mereka dengan baik dan selama itu telah melakukan tugasnya dengan baik sehingga anak-anak tersebut merasa senang dan bahagia serta terpenuhi kebutuhannya. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon memenuhi syarat diangkat sebagai wali dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sudah ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut, maka Pemohon berhak mewakili kedua anak tersebut bertindak atas nama mereka baik di dalam maupun di luar pengadilan sampai anak-anak tersebut dewasa dan cakap bertindak hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat voluntair, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Pemohon (**Pemohon**) adalah sebagai wali dari 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1. **ANAK 1**, perempuan, lahir di Jakarta, 03 Agustus 2014, usia 10 tahun, pendidikan SD kelas 4;
 - 2.2. **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Januari 2019, usia 6 tahun,

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No.97/Pdt.P/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan belum sekolah;

3. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak Pemohon tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00.- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Zawawi, M.H.** dan **Drs. Bahril, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hamdani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,
ttd.

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Hakim Anggota,
ttd.

Drs. Bahril, M.H.I.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Hamdani, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan No.97/Pdt.P/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Panggilan pertama pihak	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 360.000,00
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan No.97/Pdt.P/2025/PA.JS